

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembagian warisan merupakan salah satu isu yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena berhubungan langsung dengan hak milik individu serta keharmonisan dalam keluarga. Di Indonesia, yang memiliki masyarakat majemuk dengan beragam latar belakang budaya, agama, dan sistem hukum, pembagian warisan diatur oleh dua sistem hukum utama, yaitu Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata. Kedua sistem ini memiliki dasar yang berbeda, baik dari segi filosofi, asas, maupun teknis pelaksanaannya.

Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam pembagian warisan sangat relevan untuk memahami kelebihan, kekurangan, serta implikasi masing-masing sistem terhadap keadilan dalam masyarakat. Selain itu, dengan adanya pluralisme hukum di Indonesia, diperlukan sinergi dan pemahaman yang mendalam agar pembagian warisan dapat dilakukan secara adil, sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan masyarakat, serta tidak menimbulkan konflik keluarga yang berkepanjangan.

Warisan adalah harta peninggalan, pusaka dan surat wasiat. Perlu diketahui, bersama bahwa Warisan berasal dari kata Waris. Arti waris itu sendiri adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal

dunia kepada ahli warisnya. Warisan diberikan kepada ahli waris ketika orang tersebut meninggal. Warisan tersebut berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak. Harta bergerak seperti kendaraan, logam mulia, sertifikat deposito dan lainnya, sedangkan harta tidak bergerak yaitu seperti rumah dan tanah

Pembagian warisan di Indonesia berdasarkan hukum waris yang sah yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata, hukum waris islam. Hukum waris adat yaitu pembagian peninggalan hukum adat yang mempunyai aturan adat yang masih kuat dijalankan di suku yang ada di indonesia. Hukum waris perdata bisa disebut hukum waris barat yang berlaku untuk warga yang beragama non muslim. Hukum waris islam adalah pembagian harta peninggalan berdasarkan kitab suci Al-Quran untuk yang beragama islam.

Dalam hukum perdata BW (perdata), tiga syarat penting untuk pewarisan adalah: (1) orang yang meninggal dunia sebagai pewaris, (2) ahli waris, dan (3) harta yang ditinggalkan. Warisan adalah harta kekayaan yang dapat berupa aset atau kewajiban si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris.

Hukum waris Islam menetapkan bahwa seseorang menjadi ahli waris berdasarkan perkawinan, hubungan darah, dan memerdekakan hamba sahaya. Hak waris diberikan kepada orang tua dan anak-anak oleh hubungan darah, sedangkan hak waris diberikan kepada pasangan yang telah dikawinkan. Jika ada ahli waris, ahli waris hanyalah pasangan suami dan istri, anak, ibu, atau bapak. Hukum Islam memberi anak perempuan

setengah dari anak laki-laki, yang membedakan mereka dari hukum waris lainnya. Sistem hukum waris BW sama dengan sistem hukum waris Islam, di mana pembagian harta warisan dimulai setelah seseorang meninggal dunia. Akibatnya, mewarisi menggantikan kedudukan seseorang yang telah meninggal dunia dalam memiliki harta benda.

Masalah harta pusaka biasanya menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama apabila menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Dan setelah itu apabila berhak, seberapa banyak hak itu. Hal ini sering kali menimbulkan keretakan keluarga. Orang ingin berlaku seadil-adilnya, namun oleh orang lain dianggap tidak adil.

Permasalahan hukum waris merupakan hal penting yang harus dipahami masyarakat mengingat persoalan tersebut sangat melekat dalam kehidupan sosial. Bahkan, ketidakpahaman masyarakat mengenai hukum waris menimbulkan persengketaan dalam keluarga. Padahal, ketentuan hukum waris telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.

Perlu dipahami, perundang-undangan yang mengatur hukum waris terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Terdapat karakteristik masing-masing ketentuan waris pada kedua perundang-undangan tersebut. KHI mengatur ketentuan mengenai pewaris, ahli waris serta perhitungan pembagian harta waris.

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan, ahli waris

adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari, menurut hubungan darah golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek dan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek; menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang; menyelesaikan wasiat pewaris; membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Tanggung jawab ahli waris

terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Sementara itu, hukum waris dalam KUH Perdata diatur dari Pasal 830-1130. KUH Perdata menjelaskan pihak yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Menurut KUHPerdata, prinsip dari pewarisan adalah:

1. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPerdata)
2. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris. (Pasal 832 KUHPerdata), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan

dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:

1. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdara).
2. Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris beserta keturunannya.
3. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris
4. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Mengapa ahli waris dibagi ke dalam 4 golongan ini? Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Artinya, ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada.

Sebagaimana Pasal 830 KUHPerdara mengatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Sistem kewarisan menurut KUHPerdara mengikut pada sistem keluarga inti dengan pembagian harta secara individual, pokok-pokok kewarisan yang diatur dalam hukum perdata dapat dilihat dalam Pasal 1066 KUHPerdara.

Pasal 1066 KUHPerdara: Penggugat dapat menuntut pembatalan warisan dalam hal-hal berikut:

1. Apabila warisan itu telah diterima dengan tipu muslihat, paksaan, atau kekhilafan;
2. Apabila pada waktu warisan itu diterima terdapat seorang ahli waris yang sah, tetapi tidak turut diikutsertakan
3. Apabila seorang ahli waris ternyata tidak berhak menerima warisan karena suatu sebab yang tidak diperhatikan ketika penetapan ahli waris dilakukan.

Ketentuan ini sering digunakan dalam kasus sengketa waris di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan yang dianggap melanggar hukum atau keadilan dalam pembagian warisan.

Pasal 1066 KUHPerdara bertujuan melindungi hak-hak pihak yang dirugikan dalam proses pembagian warisan. Gugatan pembatalan dapat diajukan ke pengadilan dengan membawa bukti-bukti yang mendukung adanya unsur tipu muslihat, paksaan, kekhilafan, ketidakterlibatan ahli waris sah, atau ketidaksahan penerima warisan.

Sementara itu, hukum waris dalam KUH Perdata diatur dari Pasal 830-1130. KUH Perdata menjelaskan pihak yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUH Perdata” menjelaskan dalam penerapan hukum waris, apabila seorang pewaris yang beragama selain Islam meninggal dunia, maka yang digunakan adalah sistem pewarisan berdasarkan Hukum Waris sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Sistem pembagian waris merupakan bagian penting dalam hukum yang bertujuan untuk mengatur distribusi harta peninggalan seseorang setelah ia meninggal dunia. Di Indonesia, yang dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman budaya, agama, dan sistem hukum, terdapat dua sistem utama yang digunakan dalam pembagian waris, yaitu hukum Islam dan hukum perdata. Kedua sistem ini memiliki dasar filosofis, prosedur, dan aturan yang berbeda dalam menetapkan siapa yang berhak menerima harta warisan, berapa besarannya, dan bagaimana proses pembagiannya dilakukan.

Hukum waris Islam didasarkan pada ketentuan syariat yang tertuang dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama. Aturan ini bersifat normatif dan mengikat bagi umat Islam, dengan prinsip keadilan sesuai ajaran agama. Di sisi lain, hukum perdata, yang berakar dari sistem hukum Barat, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia, memiliki pendekatan yang lebih sekuler dan mengacu pada asas kebebasan berwasiat.

Pembagian waris merupakan aspek yang krusial dalam hukum karena berkaitan dengan distribusi harta peninggalan seseorang kepada ahli

warisnya setelah kematian. Di Indonesia, sebagai negara yang pluralistik dengan beragam agama, budaya, dan adat istiadat, pengaturan mengenai warisan tidak hanya bersifat satu dimensi, melainkan mencakup berbagai sistem hukum yang saling melengkapi dan terkadang berpotensi menimbulkan tumpang tindih. Dua sistem hukum utama yang sering digunakan dalam pembagian waris di Indonesia adalah hukum Islam dan hukum perdata.

Hukum waris Islam didasarkan pada ajaran Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan ijtihad para ulama yang bersumber dari syariat Islam. Hukum ini memberikan panduan yang rinci mengenai siapa yang berhak menerima warisan, besaran bagian masing-masing ahli waris, dan prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam pembagiannya. Salah satu ciri utama hukum waris Islam adalah sifatnya yang baku, dengan ketentuan proporsi tertentu untuk ahli waris seperti anak laki-laki, anak perempuan, suami, istri, dan orang tua. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, sekaligus mencegah konflik dalam keluarga.

Sementara itu, hukum perdata di Indonesia merujuk pada sistem hukum Barat, khususnya yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam sistem ini, pembagian warisan lebih banyak memberikan kebebasan kepada pewaris melalui wasiat untuk menentukan bagaimana harta warisannya dibagi. Hukum perdata tidak memberikan proporsi tetap bagi ahli waris, tetapi berlandaskan prinsip kebebasan berwasiat dan keadilan berdasarkan pertimbangan hukum positif.

Sistem ini lebih fleksibel dibandingkan hukum Islam dan sering kali digunakan oleh masyarakat non-Muslim atau mereka yang memilih untuk tidak terikat pada aturan agama tertentu.

Perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum perdata dalam pembagian waris terletak pada dasar filosofis, asas pembagian, dan pendekatan keadilan. Dalam hukum Islam, pembagian waris bersifat normatif dan memiliki aturan yang mengikat, sedangkan hukum perdata cenderung memberikan ruang bagi pewaris untuk menentukan kehendaknya. Hal ini sering kali memunculkan dilema bagi masyarakat Indonesia yang beragam, terutama ketika suatu keluarga memiliki anggota dengan latar belakang hukum atau agama yang berbeda.

Oleh karena itu, perbandingan sistem pembagian waris dalam hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia menjadi penting untuk dipahami, baik dari sudut pandang hukum, agama, maupun sosial. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat ditemukan titik temu dan solusi yang lebih adil serta relevan untuk diterapkan dalam masyarakat yang majemuk.

Adanya perbedaan mendasar ini sering kali memunculkan tantangan dalam pelaksanaannya, terutama ketika masyarakat harus memilih sistem hukum mana yang akan digunakan. Oleh karena itu, pembahasan tentang perbandingan sistem pembagian waris antara hukum Islam dan hukum perdata menjadi relevan, baik dari segi hukum positif, aspek sosial, maupun praktik di lapangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Perdata?
2. Bagaimana Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Waris Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka memiliki tujuan dalam penelitian untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui cara Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui cara Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Waris Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai perbandingan sistem pembagian waris dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia memiliki manfaat sangat penting.

a. Manfaat Teoritis :

1. Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik untuk memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum waris, baik dalam hukum Islam maupun Hukum Perdata.
2. Memberikan pemahaman yang lebih sistematis dan komprehensif mengenai landasan filosofis, normatif, dan historis dari masing-masing sistem hukum.

3. Kajian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, atau akademisi yang mendalami hukum waris Islam atau Hukum Perdata di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan panduan bagi keluarga atau masyarakat yang menghadapi konflik waris, terutama jika ada perbedaan pandangan terkait sistem hukum yang digunakan.
2. Membantu masyarakat memahami mekanisme pembagian waris sesuai dengan hukum Islam dan hukum perdata, sehingga dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan keyakinannya.
3. Menjadi acuan praktis bagi para profesional hukum (pengacara, hakim, mediator) dalam menangani kasus warisan yang melibatkan kedua sistem hukum tersebut.

E. Metode Penelitian

Penelitian skripsi ini, metode yang disusun dalam urutan sebagai berikut :

E.1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan Yuridis Normatif, yaitu dengan cara menganalisa semua permasalahan yang ditinjau dari segi hukum atau perundang undangan guna mendapatkan gambaran keadaan secara konkrit

dan jelas mengenai kepastian hukumnya, sehingga pemecahan masalah yang timbul dapat dipertanggung jawabkan.¹

E.2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode perUndang-Undangan yang terkait dengan tema/judul penelitian diantaranya Pasal 830 KUHPperdata sampai 1130 KUHPperdata. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan kasus (Kase Study) yang terkait dengan penekanan pembagian warisan.

E.3. Sumber Data

Untuk mengetahui sumber data yang digunakan dan memperoleh yang valid maka penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang ada. Seperti :
 - a. Terjemahan Al-Qur'an (Terjemahan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7 dan ayat 11)
 - b. KUHPperdata./ BW (Pasal 830-1130 KUHPperdata)
 - c. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan komplikasi hukum islam.
2. Bahan hukum sekunder, berupa bahan-bahan dari literatur dan buku yang bersifat diktat maupun dari media cetak seperti koran atau

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34.

majalah hukum yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi.

Seperti :

- a. Jurnal ilmiah / Artikel
- b. Buku hukum waris islam
- c. Buku hukum waris BW/ KUHPerdata
- d. Putusan pengadilan

E.4. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk penulisan skripsi ini, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang bersandar dari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan menganalisa permasalahan.

E.5. Analisis Data

Dengan melalui metode deskriptif kualitatif, di mana sebelumnya digambarkan secara rinci dan diuraikan serta menjelaskan bahan-bahan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang selanjutnya data kualitatif yang diperoleh akan di gambarkan dalam bentuk kalimat sehingga dapat ditarik suatu Kesimpulan dalam penulisan skripsi.

E.6. Sistematika Pembahasan

Pembahasan akan disusun secara sistematika dalam urutan sebagai berikut :

BAB I tentang pendahuluan yang akan dibagi beberapa sub bahasan meliputi antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II memuat perihal tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan secara umum tentang pewarisan yang meliputi antara lain pengertian hukum waris, pengertian pewaris, pengertian ahli waris, objek hukum waris, orang yang berhak mewaris, bagian-bagian masing-masing ahli waris, yang berkaitan dengan masalah pembagian waris secara hukum islam dan hukum perdata di Indonesia.

BAB III : mengenai pembahasan akan dibahas mengenai perbandingan pembagian waris secara hukum islam dan pembagian waris secara hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Di samping itu juga membahas masalah pembagian menurut hukum islam.

BAB IV perihal penutup merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran-saran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi.

